

NASKAH AKADEMIK

TENTANG

PERSEROAN DAERAH

PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan draft Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini dengan baik dan lancar.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka keberadaan BUMD PT Tangerang Nusantara Global harus dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global atau PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda).

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya laporan ini. Selain itu kami juga menerima kritik dan saran untuk perbaikannya. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tangerang, Juli 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Identifikasi Masalah	4
C Tujuan dan Kegunaan	4
D Metodologi Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A Kajian Teoritis	6
B Tinjauan tentang Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	35
C Kajian terhadap BUMD PT Tangerang Nusantara Global dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kota Tangerang Provinsi Banten	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	49
A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51
B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	52
C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	52
D Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	56
E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah .	63
F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.....	68

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	73
A	Landasan Filosofis	73
B	Landasan Sosiologis	74
C	Landasan Yuridis	76
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	79
A	Sasaran yang Akan Diwujudkan	79
B	Jangkauan dan Arah Pengaturan	79
C	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	80
BAB V	PENUTUP	92
A	Kesimpulan	92
B	Saran-saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN TANGERANG NUSANTARA GLOBAL	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Pendapatan, Beban Usaha Dan Rugi	46
Gambar 2. Perkembangan Aset	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka negara dibagi atas provinsi-provinsi, selain itu setiap provinsi dibagi dalam kabupaten atau kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta untuk saling berkompetisi. Pada konteks tersebut, maka kompetisi perlu dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat.

Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakikatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya, yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Pada implementasinya penyelenggaraan BUMD memiliki berbagai tantangan dan permasalahan. Diantaranya permasalahan efisiensi, pengendalian dan pengawasan serta terkait antisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ketentuan tersebut terdapat pengaturan mengenai bentuk hukum BUMD yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Pengaturan ini tercantum dalam Bab XII tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal tersebut berarti Perusahaan Daerah harus berbentuk 2 (dua) pilihan badan hukum yang telah disebutkan. Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah.

Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai aturan operasional, maka dalam membentuk dan menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 7 menyatakan pendirian BUMD bertujuan untuk: (1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik

dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing.

Salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Tangerang yang perlu disesuaikan bentuk hukumnya adalah PT Tangerang Nusantara Global. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas status badan hukum PT Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global atau PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda).

Sebagai langkah awal penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Tangerang Nusantara Global terlebih dahulu dilakukan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global. Naskah akademik yang disusun ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap PT Tangerang Nusantara Global yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan pemikiran ilmiah tersebut diarahkan kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis untuk mendukung perlu atau tidaknya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
- 2) Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global?
- 4) Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Permasalahan apa yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut
- 2) Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global
- 3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berpangkal pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterhubungan antara Rancangan Peraturan Daerah ini dengan beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normative doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis krisis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive analysis*).

Pendekatan tipe ini adalah peneliti mengungkapkan tidak hanya segi ketidaksempurnaan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah deduktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan berdasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002:2-3)

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman

dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Widjaja, 1992: 29).

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan politik pada masanya. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-perubahan konsepsi

otonomi. Hal itu terlihat jelas dalam aturan- aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang- undang yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

c. Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa:

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuannasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya

Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Negara hukum modern (*welfarestate*) ditandai dengan banyaknya campur tangan Negara/pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula Indonesia sebagai Negara yang bercorak *welfarestate*, Negara atau pemerintah juga terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang perekonomian keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah merupakan manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Akan halnya keberadaan BUMD ini sesungguhnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan produk hukum berupa undang-undang saat ini yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelumnya sudah pernah diberlakukan berbagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BUMD hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 177 yang berbunyi, “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan / atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa Undang- Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara lengkap tentang keberadaan BUMD ini. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal BUMD ini harus menelusuri peraturan perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sesungguhnya sarana pemerintah untuk melakukan intervensi dalam bidang perekonomian ini utamanya juga dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Di level nasional instrumen hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Pasal 9 Undang-Undang ini, BUMN dibagi ke dalam dua bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum).

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan Badan Usaha Milik Daerah semakin jelas dan tegas. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya bentuk hukum BUMD disejajarkan dengan bentuk yang dikenal dalam BUMN yakni Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Bahkan pengaturan lebih rinci mengenai BUMD sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 ini telah terbut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahkan BUMD yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan privatisasi.

UU Nomor 23 Tahun 2014 sekaligus juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama

ini menjadi dasar pembentukan dan pendirian Perusahaan Daerah. Bentuk hukum BUMD juga pernah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998, BUMD dapat berbentuk Perusda dan Perseroan Terbatas (PT). Apabila BUMD berbentuk Perusda maka ia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusda, sedangkan jika berbentuk PT berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan manakala suatu Perusda akan diubah menjadi PT diperlukan izin dari Mendagri

3. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

a. Umum

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

- 1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- 2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
- 3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo lab apositif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan duniausaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

b. Perkembangan Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebelum UU Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan PT berlaku UU PT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) hingga 15 Agustus 2007, UU PT Tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.

Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran

yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dilakukan dengan:

1. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
2. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia;
3. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yang baru. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengapa perlu disempurnakan, dapat disampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Ketiga, UUPT dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik

investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Keempat, Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

Kelima, penyusunan UUPT ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

Keenam, Penyusunan UUPT berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Dari beberapa pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lebih ditekankan pada penyesuaian mendasar yang mengarah pada pemulihan perekonomian nasional.

Materi UUPT ini di samping terdiri dari materi baru, materi lama juga tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan. Untuk mendapat gambaran secara umum mengenai materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas perlu dikemukakan beberapa materi baru yang dianggap penting untuk disampaikan, antara lain yakni :

c. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan

hukum. Pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 10 ayat (2)). Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya (Pasal 28). Namun demikian bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik tetap menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal11).

- 2) Perseroan memperoleh status badan hukum dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (3)).
- 3) Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroan persyaratan permohonannya disederhanakan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b) jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e) alamat lengkap Perseroan. (Pasal 9 ayat(1)).
- 4) Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon (Pasal10).

Penolakan oleh Menteri tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat(4)).
- 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik

(Pasal 10 ayat(5)).

- 3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (Pasal 10 ayat(6)).
- 4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 10 ayat(7)).
- 5) Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (Pasal10 ayat (8)).

d. Daftar Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam UUPT, ketentuan tersebut diubah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5)).

e. Pengumuman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. UU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar;

- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri (Pasal 30).
- f. Modal dan Saham
- 1) Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam UUPT ini modal dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1));
 - 2) Mengenai kewajiban penyeteran modal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan pada saat pendirian, ketentuan tersebut dalam UUPT ini dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33);
 - 3) Pasal 46 UUPT menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan apabila:
 - a) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Klasifikasi Saham

Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- 1) saham dengan hak suara atau tanpa haksuara;
- 2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

- 4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
 - 5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi (Pasal 53 ayat (4))
- h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Dalam UUPT, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilah istilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya presentase dana cadangan wajib. Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru.

Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikan deviden interim yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 UUPT mengenai deviden interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

- i. Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam UUPT mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya antara lain pernah dihukum karena melakukan Tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 112.

4. Perbedaan BUMD yang Berbentuk Perusahaan Daerah dengan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pemahaman Pasal 33 UUD 1945, di Indonesia dikenal 3 jenis lembaga usaha (bisnis), yaitu: swasta, usaha milik negara/daerah, dan koperasi. Perbedaan tersebut didasari atas perbedaan kepemilikannya. Pemahaman ini menjadi penting karena perbedaan berdasarkan *pengelolaan* tidak menjadi pembeda dalam pemilahan kelembagaan bisnis.

Lembaga bisnis swasta adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh masyarakat atau warganegara, baik oleh seorang individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, atau beberapa individu dan beberapa kelompok. Bentuk lembaga bisnis yang disebut "swasta" ini adalah *Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer (CV) dan Firma*.

Perseroan Terbatas (PT) saat ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh Negara. Terdapat beberapa pengertian mengenai BUMN ini antara lain berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Pasal 1 butir 1 UU No 19 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selain bentuk-bentuk tersebut sesuai dengan struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan system ketatanegaraan sebagaimana tersirat baik dalam Pasal 18 UUD 1945, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU

No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi Pemerintah (*sentral government*), Pemerintahan Daerah (*local government*) baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa (*rural government*) ternyata terdapat bentuk lembaga usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bernama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan yang dimiliki Pemerintah Desa bernama Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan BUMN, BUMD hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai lembaga usaha ini. Undang-undang yang ada adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Padahal pada prakteknya BUMD bukan hanya Perusahaan Daerah. Oleh karena Rancangan Undang-Undang tentang BUMD hingga saat ini belum ada perkembangan kepastian kapan akan dibahas, maka Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum BUMD. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa bentuk Badan Hukum BUMD terdiri dari 2 yaitu: 1) Perusahaan Daerah (Perusda); dan 2) Perseroan Terbatas (PT).

Di samping peraturan tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan yang juga memuat ketentuan yang berhubungan dengan BUMD, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 UU No 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: *Pemerintah dapat menyertakan modal dalam Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal dapat ditambah atau dikurangi, dijual ke pihak ke tiga atau dialihkan kepada BUMD.* Sedangkan dalam Pasal 177 dinyatakan bahwa: *Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pengangkatan kepengurusan dari Perusahaan Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD mempunyai sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya. *Pertama*, dari sisi organisasi dan manajemen. Dasar hukum yang berkenaan dengan organisasi dan manajemen dari Perusahaan Daerah adalah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara *Perseroaan Terbatas* mempunyai dasar hukum UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan organisasi dan manajemen di Perusahaan Daerah didasarkan pada keputusan/kebijakan Pemerintah Daerah, bahkan ada pula yang merujuk pada peraturan atau produk hukum Kementerian Dalam Negeri. Sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal yang sama berkenaan hubungan dengan pihak ketiga, Perusahaan Daerah ditentukan oleh birokrasi pemerintahan daerah, sementara di Perseroan Terbatas ditentukan oleh RUPS. *Kedua*, berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM di Perusahaan Daerah, yaitu rekrutmen SDM, sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pensiun pegawai diatur oleh Pemerintah Daerah. Sementara untuk sistem penggajian, pensiun dan penghargaan direksi dan pegawai.

Perusahaan Daerah adalah bentuk BUMD yang modal keseluruhannya dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah, dan keuntungannya dipakai untuk pembangunan daerah. BUMD memiliki kelebihan-kelebihan antara lain: seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah; menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat; dan merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk persekutuan dan/atau badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kelebihan PT antara lain: tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham; pemisahan pemilik dari pengurus; mudah mendapatkan modal; terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Sedangkan kekurangan PT: pajak relatif besar; biaya pendirian yang lebih mahal; tidak terjaminnya rahasia perusahaan; kurangnya perhatian para pemegang saham terhadap perusahaan.

Ciri-ciri perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) antara lain adalah:

- a. diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi atau badan hukum;

- c mempunyai minimal modal dasar (sekarang minimal modal dasar Rp50.000.000,00);
- d minimal modal yang harus di setor ke bank 25% dari minimal modal dasar;
- e tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham;
- f didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak di sahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- g bertindak secara pribadi hukum atau memiliki *legalstanding* sendiri; dan
- h memiliki harta kekayaan sendiri.

Di samping kelebihan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelebihan PT yaitu:

- a. *Kewajiban terbatas*. Tidak seperti *partnership*, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- b. *Masa hidup abadi*. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur.
- c. *Efisiensi manajemen*. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Di samping kelemahan yang dikemukakan di atas, masih terdapat kelemahan PT yaitu:

- a. tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan;
- b. kontinuitas perusahaan sebagai bahan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti;

- c. mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain;
- d. mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru; dan
- e. manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Manajer yang tidak baik dapat diganti dengan yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) (2) (3) PP No. 54 Tahun 2017, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Dalam pasal 334 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 diberikan pula penekanan yang mengamanatkan untuk melakukan perubahan bentuk Perumda menjadi Perseroda dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 54 Tahun 2017 tidak mengatur perubahannya.

Pasal 114 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 hanya memberikan petunjuk bahwa perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa menyebutkan tujuan seperti apa yang akan dicapai setelah terjadi perubahan bentuk hukum tersebut. Akibatnya tidak ada kejelasan apakah tujuan Perseroda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu tidak lagi berorientasi pada pelayanan umum melainkan lebih menitikberatkan pada keuntungan (*business oriented*). Ketidakjelasan tersebut muncul karena PT (Perseroda) bertujuan untuk mencari keuntungan. Meskipun tidak ada pengaturan mengenai perubahan tujuan dimaksud, perubahan bentuk PT menjadi Perseroda diharapkan tidak merugikan masyarakat.

Tahapan perubahan bentuk badan hukum PT menjadi Perseroda terdiri atas 6

(enam) tahap, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Pengembangan, usaha Pada tahapan ini, BUMD pengusul menyusun Dokumen Rencana Pengembangan Usaha. Dokumen yang disebut pula sebagai rencana bisnis atau business plan secara umum merupakan suatu rencana tertulis yang memuat tujuan bisnis, cara kerja, rincian keuangan/permodalan, susunan para pemilik dan manajemen serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya.
- b. Kajian Analisis Investasi, dalam tahap ini, Pemerintah Daerah melakukan kajian analisis investasi terhadap rencana bisnis yang telah dibuat oleh BUMD.
- c. Proses Pencarian Mitra dan Penetapan Mitra Pemegang Saham Lain, mekanisme pemilihan mitra dilakukan melalui dua cara yaitu (1) seleksi terbuka, dimana pada cara ini dilakukan menggunakan sistem seleksi mitra; dan (2) melalui pendekatan calon investor, dimana BUMD dan Pemda berperan aktif untuk mencari mitra melalui pendekatan kepada beberapa calon investor yang dianggap potensial. Setelah diperoleh mitra, dilakukan penetapan atas mitra tersebut untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- d. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum PT menjadi Perseroda, pada tahap ini, Pemda menyusun dan mengajukan rancangan Perda perubahan bentuk Badan Hukum untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- e. Penyusunan Anggaran Dasar dan Pengesahan Badan Hukum Perseroda, pada tahapan ini dilakukan penyusunan anggaran dasar dari badan hukum Perseroda untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroda. Dalam tahap ini pula para pemegang saham menjalankan komitmennya untuk menyetor modal sebagaimana yang disepakati berikut pemilihan Dewan Direksi dan Komisaris.

5. Tinjauan tentang *Good Corporate Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan- urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*". Sedangkan

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *UNDP* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002:23)

Mengacu pada *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Good Governance sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai *a rather confusing variety of catchword*, sebagai suatu konsep yang *has come to mean too many different things*. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau *common denominator* dalam semua definisi tentang *Good Governance*, yaitu bahwa pembangunan harus’.... *to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals*.

Tiga aspek *Governance* dengan demikian mencakup :

- (1) *The form of political regime,*
- (2) *The process by which authority is exercised in the management of a country’s*

economic and social resources for development, and

- (3) *The capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions* (Harkrisnowo, 2003).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dalam perwujudan tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses tersebut perlu dilakukan melalui langkah-langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi sebagai satu sistem dalam menghadapi persaingan global, oleh karenanya birokrasi diharapkan secara signifikan melakukan penghematan struktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui inisiatif *reengineering, downsizing, streamlining, dan rightsizing*, sehingga dicapai sistem birokrasi publik yang mampu bersaing.

Apabila dicermati, maka pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pemerintahan dituntut untuk memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Artinya, bahwa era otonomi bukan menciptakan blok-blok daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa, tetapi memperkuat *networking* dalam bentuk *knowledge* untuk secara bersama-sama dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun pembangunan fisik. Dengan demikian bahwa penerapan otonomi daerah harus mensinergikan kekuatan-kekuatan daerah melalui perencanaan daerah yang sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik spesifik daerahnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 117/M.MBU/2002, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang harus dijalankan atau dilaksanakan adalah:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional

- tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - e. Kewajaran (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).

Reformasi birokrasi menempatkan aspek kelembagaan birokrasi pemerintah sebagai langkah utama disamping unsur-unsur lainnya. Organisasi pemerintah dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak bagi kinerja birokrasi pemerintahan. Lingkungan strategis yang diperkirakan memberikan dampak terhadap kinerja aparat birokrasi adalah terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap pendayagunaan aparatur negara antara lain dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

6. Tinjauan tentang Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*)

Dalam diskursus *corporate law epistimologi* CSR dikonstruksi dari ide 'tanggung jawab perusahaan' (*corporate responsibility and accountability*) yang ditujukan kepada *other constituencies*. Sebagai sebuah kuasi publik entitas, perusahaan, seperti ditegaskan oleh E. Merrick Dodd Jr. (1932), memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilikinya (*shareholders*) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer disebut *stakeholders*.

Pandangan Dodd belakangan berkembang dan dielaborasi lebih lanjut dalam bingkai teori yang dikenal dengan *Other Constituencies (Stakeholders) Theory (OCT)*. Teori ini dipertentangkan dengan *Shareholders Primacy Theory (SPT)* yang dibangun oleh pemikir hukum korporasi legendaris, Adolf A. Berle lewat tulisannya "*Corporate Powers as Power in Trust*" (1931). Perdebatan kedua tokoh ini yang secara terbuka dilakukan lewat tulisan-tulisan di *Harvard Law Journal* pada 1930-an tentang "*For Whom Are Corporate Managers Trustees?*" sampai saat ini masih mewarnai diskursus hukum korporasi.

Pemikiran Dodd dipercaya menjadi bangunan filosofis bagi konsep *Corporate Citizenship* dan juga CSR (von Stange, 1994). Hanya saja, tidak seperti SPT yang masuk dalam arus utama hukum positif korporasi (regulasi) lewat instrumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) misalnya, OCT diinisiasi dan direalisasikan secara praktis dan langsung oleh perusahaan tanpa campur tangan otoritas hukum (deregulasi).

Keuntungan sosial, politik dan ekonomis dari konsep CSR yang telah banyak dibuktikan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya yang berskala multinasional, telah menjadi daya pikat tersendiri bagi keberlangsungan CSR yang dilakukan atas inisiatif sendiri perusahaan. Hasilnya, perusahaan berlomba-lomba menjadikan CSR sebagai bagian integral dalam *code of conducts* bisnis mereka.

Praktik CSR yang berlangsung lewat mekanisme *soft laws* (deregulasi) seperti *code of conducts* telah menjadi ciri tersendiri pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi. Karenanya setiap upaya untuk mentransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan pertanyaan paradoksal.

Ciri CSR sebagai produk deregulasi dalam bentuk *soft law* menjadikannya berada di luar wilayah hukum formal. Oleh sebab itulah tidak ditemukan adanya preseden regulasi CSR di negara manapun di dunia. Walaupun ada upaya untuk mengikat perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan, misalnya, masalah lingkungan dan perlindungan konsumen, regulasi tersebut dilakukan dalam lingkup hukum tersendiri, tidak dalam lingkup hukum korporasi. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Dan sebenarnya Indonesia telah mengikuti pola ini. Terbukti Indonesia memiliki seperangkat aturan tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) dan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Regulasi CSR dalam hukum korporasi jika dilihat dari realitas ini karenanya hanya mengkonfirmasi kenyataan bahwa *law enforcement* terkait dengan lingkungan hidup dan perlindungan konsumen di Indonesia tidak berjalan efektif. Selain itu pembuat hukum memandang CSR seakan-akan sebagai semacam solusi mujarab tersendiri di luar mekanisme hukum yang telah ada.

Asumsi di atas, dan regulasi CSR sebagai implikasinya, karenanya mengandung paradoks lain dalam diskursus hukum di Indonesia. **Pertama**, regulasi CSR dalam undang-undang korporasi merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi seperti yang telah dijelaskan di muka. **Kedua**, regulasi CSR dalam praktik realistiknya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Terakhir, para legislator menutupi ketidakmampuan *law enforcement* hukum yang sudah ada dengan mereduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparaturnya.

Di tengah tren hukum bisnis global yang menuju pada arah deregulasi dan lebih memberikan ruang pada upaya *self regulation* lewat perangkat *soft laws*, regulasi CSR dalam *hard law* (misalnya: UU PT No. 40 tahun 2007) bisa dikatakan sebagai sebuah langkah kemunduran. Pendulum hukum bisnis yang bergerak cepat ke arah penciptaan ruang gerak yang lebih besar pada pasar untuk mengatur diri mereka sendiri seakan terhenti dengan regulasi CSR. Bukannya mengurangi peran negara dalam regulasi pasar, regulasi CSR menjadi titik balik negatif atau lonceng kematian bagi terbukanya kesempatan *self regulation* dalam dunia hukum bisnis Indonesia.

Peran pemerintah seharusnya lebih banyak mendorong inisiatif CSR dari perusahaan dan memberikan konsesi-konsesi yang menggiurkan buat perusahaan yang memiliki laporan CSR yang baik. Bukan justru mengerang perusahaannya dengan aturan kewajiban yang justru pada akhirnya dapat memandulkan kreatifitas dan semangat filantropi yang melandasi CSR. (Andi Syafrani, 2007, Victoria University, Melbourne).

Saat ini hukum korporasi Indonesia telah mengatur CSR secara tegas dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam Pasal 74 pengaturan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, di dalamnya diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Bab Iii Prinsip Dan Ruang Lingkup, Pasal 6 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Pasal 7 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Bab IV Pasal 13 ayat (1) Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas, ayat (3) Perseroan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.

Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan TJSL Pasal 7 Pelaksanaan TJSL oleh Perseroan dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. Melaksanakan secara langsung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat kegiatan TJSL berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat.
- c. Menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/kelembagaan kemasyarakatan atau perseroan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSL

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diIndonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yangbersangkutan.

B. Tinjauan tentang Asas-asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnyadilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-gundangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- (1) asas tujuan yang jelas;
- (2) asas perlunya pengaturan;
- (3) asas organ/ lembaga yang tepat;
- (4) asas materi muatan yang tepat;
- (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- (6) asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
- (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas

“kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan

Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian terhadap BUMD PT Tangerang Nusantara Global dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kota Tangerang

1. Gambaran Umum Daerah Kota Tangerang

Kota Tangerang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten, dengan pusat yang ada di Kota Tangerang. Secara geografis Kota Tangerang terletak pada posisi 106⁰33'-106⁰44' Bujur Timur dan 6⁰5'-6⁰15' Lintang Selatan, dengan

ketinggian antara 10-30 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Tangerang yang secara detail adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tangerang
- Sebelah Timur : DKI Jakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang

Luas Wilayah Kota Tangerang yaitu sebesar $\pm 153,9$ KM². Kota Tangerang dilalui oleh sungai Cisadane yang merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa.

2. BUMD PT Tangerang Nusantara Global

PT Tangerang Nusantara Global dibentuk pada tanggal 27 desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 10 Tahun 2016, Undang- undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Menggantikan UU Nomor :1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran dasar perusahaan tertuang dalam Akta Nomor 03 tanggal 6 Februari 2018 dari Notaris Syarifudin, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tangerang Nusantara Global. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0008574.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018. PT Tangerang Nusantara Global berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM.1 Kota Tangerang.

Maksud dan tujuan pembentukan PT Tangerang Nusantara Global adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan pembangunan. Dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Tangerang Nusantara Global dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Infrastruktur;

- b. Jasa Keuangan dan Permodalan;
- c. Telekomunikasi;
- d. Perpajakan;
- e. Perdagangan dan Jasa;
- f. Pariwisata;
- g. Jasa Konsultasi; dan
- h. Properti.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Tangerang Nusantara Global Nomor: 539.4/001/SKD-03/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Tangerang Nusantara Global Nomor: 539.4/014/SKD/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana PT Tangerang Nusantara Global, saat ini PT Tangerang Nusantara Global menjalankan usaha Perpajakan, Transportasi dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

3. Perbandingan Dengan Perseroan Daerah Lainnya Di Indonesia

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan perusahaan Properti, Infrastruktur, Utilitas dan Teknologi Informasi Komunikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang awalnya merupakan sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada tahun 1985 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 PT Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit merger dengan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2000, kedua perusahaan merger ini berubah menjadi PT Jakarta Propertindo. Dan tahun 2018, Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas dan teknologi informasi komunikasi milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Perusahaan tidak hanya membidangi sektor properti, tetapi juga mulai merambah ke sektor infrastruktur. Proyek-proyek ini kemudian meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Pada tahun

2014, Perusahaan kemudian membagi perusahaannya menjadi 3 anak usaha yakni properti, infrastruktur, dan utilitas. Dengan pengalaman dan aset yang dimiliki, serta didukung oleh manajemen dan sumber daya yang kompeten, Perusahaan terus berekspansi dan mengukuhkan diri bukan hanya untuk menghasilkan profit, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berdampak secara langsung untuk masyarakat DKI Jakarta.

Perusahaan terus meningkatkan portofolio dalam pengelolaan properti seperti; Mall Pluit Junction, Fave Hotel, Aston Hotel Pluit, Apartemen Paradiso, Apartemen River Side, Apartemen Marina, kawasan perumahan Matoa Residence dan Pengelolaan Pergudangan dan Perkantoran Duta Harapan Indah (DHI) di Kapuk Muara dan Perkantoran di Landmark Pluit. Pada tahun 2016, Perusahaan ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan percepatan pembangunan kereta api ringan (light rail transit–LRT) Jakarta Koridor 1 Fase 1, pembangunan arena balap sepeda trek (velodrome) dan arena ketangkasan berkuda (equestrian). Sebagai perusahaan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan visinya menjadi Perusahaan yang Unggul untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Pada tahun 2017, Perusahaan melaksanakan revaluasi atas aset yang dimiliki. Hasilnya, aset Perusahaan meningkat menjadi Rp17.693,90 miliar. Di tahun yang sama, Perusahaan ditugaskan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah antara (Intermediate Treatment Facility–ITF) serta penunjukkan Perusahaan untuk melaksanakan participating interest sebesar 10% pada Offshore North West Java (ONWJ).

Pada tahun 2018, Jakarta International Velodrome dan Jakarta International Equestrian Park telah berhasil menjadi sarana yang digunakan dalam perhelatan Asian Games XVIII. Di penghujung tahun 2018, telah dilakukan peletakan batu pertama jalur Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalaseña) di kawasan Pantai Maju, pantai reklamasi Jakarta Utara. Sebagai salah satu bentuk penugasan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengelola lahan kontribusi pantai reklamasi di Jakarta Utara. Selain itu, sudah juga dilakukan ground breaking proyek penugasan ITF, fasilitas pengolahan sampah. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan mendapatkan penugasan

pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), penyelenggaraan event Formula E, penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), serta penugasan untuk ITF Zona Barat, Timur, dan Selatan. Untuk menjalankan mandat pengelolaan ITF tersebut, di tahun 2019 Perusahaan bersama dengan Fortum Power Heat and Oy, perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik dari Finlandia, juga mendirikan perusahaan patungan (JV) atas nama PT Jakarta Solusi Lestari.

b. PT Jaswita Jabar

PT Jaswita Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat. Didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan yang disahkan dihadapan Notaris Ivone Nurul Fuadah SH. M.Kn. tanggal 6 November 2017. Berdasarkan akta pendirian perusahaan tersebut, Perusahaan Daerah (PD) Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat berubah bentuk menjadi PT Jasa dan Kepariwisataaan Jabar(Perseroda) atau dapat disebut dengan “Jaswita Jabar”. Jaswita Jabar sekarang ini telah bertransformasi menjadi perusahaan profesional yang hadir untuk melayani masyarakat Jawa Barat, Indonesia bahkan manca negara. Kami hadir dengan berbagai layanan terbaik pada empat bidang bisnis yaitu :

- 1) Bisnis Perhotelan dan Mall
- 2) Bisnis Properti
- 3) Bisnis Otomotif dan Perbengkelan
- 4) Bisnis Jasa

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jaswita Jabar melayani dua bentuk/model bisnis yaitu : melayani konsumen secara langsung (baik personal atau korporat) dan melayani kerja sama dengan mitra dalam membangun suatu proyek. PT Jaswita Jabar akan terus melakukan pengembangan bisnis untuk menambah portofolio sumber pendapatan. Beberapa rencana pengembangan bisnis kami di antaranya:

- 1) Pusat Logistik Berikat
- 2) Wanawisata
- 3) Palaguna Building

- 4) Hotel Bandara Internasional Kertajati
- 5) Pondok Seni Pangandaran

c. PT. Sulsel Citra Indonesia

Pada awalnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (PD Sulsel) pada tanggal 13 Juli 1967. Perusahaan Daerah ini terus beraktifitas meski dengan kondisi yang fluktuatif.

Pada tahun 2020, dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan daerah dengan perkembangan dunia usaha, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Rancangan Perda Perubahan Bentuk Hukum PD Sulsel dari bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sebagai mitra Pemerintah, DPRD Sulsel menanggapi usulan ini secara positif, dengan membentuk Pansus Perseroda. Setelah melakukan pembahasan mendalam, Pansus Perseroda merekomendasikan agar usulan ini disetujui. Pada tanggal 13 Mei 2020, Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan menyetujui Ranperda tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah pada tanggal 9 Juni 2020. Pada tanggal 4 September 2020, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2031/IX/Tahun 2020 tentang Penetapan Komisaris dan Direksi PTSulsel Citra Indonesia, dengan menunjuk Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,M.Si, Ak, CA sebagai Komisaris Utama dan Prof. Dr. Marzuki, DEA, PhD sebagai Komisaris.

H.M. Taufik Fachrudin, MM ditetapkan sebagai Direktur Utama, didampingi M. Taufiq Nahwi Rasul sebagai Direktur Operasional dan Novita Munassar, S.Kom sebagai Direktur Umum & Keuangan.

Pada tanggal 8 September 2020, Akta Pendirian Perusahaan No. 8 diterbitkan oleh Notaris Sahabuddin Nur, SH., M.Kn. Tanggal 9 September 2020, terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0045175.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SULSEL CITRA INDONESIA PERSERODA disingkat PT. SCI

Perseroda. Tanggal 26 November 2020, dilaksanakan untuk pertamakali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Makassar.


SCI Perseroda diharapkan menjadi perusahaan strategis yang berkontribusi signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) atau disingkat SCI Perseroda, memiliki beberapa unit usaha, antara lain :

- 1) Sulsel Property (SS Property)
- 2) Sulsel Konstruksi (SS Konstruksi)
- 3) Sulsel Perpajakan (SS Parkir)
- 4) Sulsel Gas (LNG)
- 5) Agroindustri
- 6) Multimedia
- 7) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
- 8) Operator Kereta Api
- 9) SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum)

4. Kinerja BUMD PT Tangerang Nusantara Global

Kinerja PT Tangerang Nusantara Global yang meliputi perkembangan pendapatan usaha, beban usaha, laba/rugi usaha, dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan, Beban Usaha dan Rugi (dalam rupiah)



a. Perkembangan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha PT Tangerang Nusantara Global yang diperoleh dari pendapatan jasa perpakiran mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 memperoleh pendapatan sebesar Rp 188.523.385. Kemudian meningkat 369% pada tahun 2019 menjadi Rp 883.963.869. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan 158% pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 2.276.887.920.

b. Perkembangan Beban Usaha

Beban umum dan administrasi PT Tangerang Nusantara Global mengalami fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 beban usaha sebesar Rp 2.598.092.267. Kemudian pada tahun 2019 menjadi Rp 1.729.017.628. Dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 1.748.612.974 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu Bebang langsung PT Tangerang Nusantara Global setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar Rp 259.028.454, lalu tahun 2019 sebesar Rp 1.361.902.037 dan tahun 2020 bertambah menjadi Rp 2.229.390.661.

c. Perkembangan Laba / Rugi Sebelum Pajak


PT Tangerang Nusantara Global dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami kerugian. Tahun 2018 sebesar Rp 2.644.889.637, kemudian tahun 2019 rugi sebesar Rp 2.202.797.804 dan pada tahun 2020 kerugian yang dibukukan sebesar Rp 1.185.033.574.

d. Perkembangan Aset

Aset PT Tangerang Nusantara Global mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 memiliki aset sebesar Rp 2.411.828.830. Kemudian meningkat 549% pada tahun 2019 menjadi Rp 15.653.133.924. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan aset sebesar 171% menjadi Rp 42.458.486.987. Peningkatan aset yang signifikan tersebut berupa 20 (dua puluh) unit bis sedang dan 80 (delapan puluh) unit bis kecil. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 6 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik daerah kepada PT

Tangerang Nusantara Global.

Gambar 2. Perkembangan Aset (dalam rupiah)



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrument atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global atau PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda) ini direncanakan untuk mengganti dasar pendirian BUMD Pemerintah Kota Tangerang yaitu Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global.

Keseriusan Pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah semakin kuat dan nyata dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk itu maka rancangan peraturan daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini disesuaikan dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan- perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah." Kemudian berkenaan dengan pemberian nama, dalam Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2017 ini menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan namaperusahaan.
2. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (perseroda) dicantumkan setelah singkat PT dan namaperusahaan.

Maka dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan- perubahannya dan menyesuaikan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah bagi PT Tangerang Nusantara Global, diperlukan kebutuhan hukum berkenaan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global atau PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda).

Keberadaan Peraturan Daerah nantinya diharapkan tidak kontraproduktif terhadap dunia usaha dan membebani serta merugikan masyarakat. Akan tetapi keberadaan peraturan daerah yang ada atau yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi- fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global atau PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda) ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global adalah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 12)

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah dalam satu bab tersendiri yaitu Bab XII tentang BUMD. Bab tentang BUMD ini memiliki 3 bagian penting, yaitu:

a. Umum

Pasal 331 menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD itu ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD itu terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD itu bertujuan untuk:
 - a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c) Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD itu didasarkan pada:
 - a) Kebutuhan Daerah; dan
 - b) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD itu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Permodalan BUMD

Pasal 332 menjelaskan bahwa :

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a) penyertaan modal daerah;
 - b) pinjaman,
 - c) hibah; dan
 - d) sumber modal lainnya.

- 2) Sumber modal lainnya itu adalah:
 - a) Kapitalisasi cadangan;
 - b) keuntungan revaluasi aset; dan
 - c) agio saham.

Pasal 333

- 1) Penyertaan modal Daerah itu ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan Modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah itu dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerahakan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil itu diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 339:

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda itu, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas.
- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 341 :

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan itu didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

d. Pengelolaan BUMD:

Pasal 343

- 1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a) Tata cara penyertaan modal;
 - b) Organ dan kepegawaian;
 - c) Tata cara evaluasi;
 - d) Tata kelola perusahaan yang baik;
 - e) Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f) Kerjasama;
 - g) Penggunaan laba;
 - h) Penugasan pemerintah daerah;
 - i) Pinjaman;

- j) Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k) Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l) Perubahan bentuk hukum
 - m) Kepailitan; dan
 - n) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD itu diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 402, ayat(2):

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336

ayat (6), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan BUMD dalam PP ini antara lain meliputi:

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (Pasal 2, ayat1)
- b. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Subsidi;
 - c. Penugasan;
 - d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.(Pasal 2 ayat 2).

Selanjutnya, Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:

- a. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan itu dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Perlimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan asset tetap;
- c. Kerjasama;
- d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;

- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. Penetapan besaran penggunaan laba;
- i. Pengesahan laporan tahunan;
- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, dan
- k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan itu ditetapkan berdasarkan:

- a. Target kinerja BUMD;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
- c. Laporan keuangan BUMD.

(Pasal 3).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda. BUMD yang didirikan dapat berupa perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5).

Tujuan pendirian BUMD (Pasal 7) dimaksudkan untuk: (a) memberikan manfaat

bagi perkembangan perekonomian daerah, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Berkenaan dengan nama perusahaan perseroan Daerah ditentukan harus menggunakan nama yang:

- a. Belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan dan/ atau kesusilaan.
- c. Berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah.
- d. Berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- e. Sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseoran Daerah saja tanpa nama, dan
- f. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata.
- g. Tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;

- h. Tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Namun dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. (Pasal 14).

Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan perseroan Daerah. Tempat kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 15).

Anggaran Dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah itu memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. Jumlah saham;
- g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. Nilai nominal setiap saham;
- i. Nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
- j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota

Komisaris dan anggota Direksi;

- l. Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal17).

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. (Pasal 18).

Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas :

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah itu dapat bersumber dari:

- a. APBD, dan/atau
- b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagai sumber modal dapat berasal dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagai sumber modal dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/ atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sumber modal lainnya dapat berasal dari :

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

Modal BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. (Pasal 20).

Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan perseroan Daerah antara lain dilakukan pengaturan:

- a. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- b. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP ini. (Pasal33)

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal35).

Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya itu dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36). Anggota Komisaris dalam perusahaan perseroan Daerah ini diangkat oleh RUPS. (Pasal37).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus

memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 38):

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1).
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 ini terbit memenuhi amanat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi itu perlu diatur dalam rangka

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Beberapa ketentuan umum penting dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini antara lain adalah:

- a. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisarisdananggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis dan anggota Direksi BUMD;
- c. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon anggota Komisararis dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisararis adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis dan mengikuti proses penjurangan;
- e. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
- f. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
- g. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikutiUKK;
- h. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis dan Bakal Calon anggota Diteksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisararis

dilakukan melalui seleksi, dimana paling sedikit melalui tahapan :

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. Wawancara akhir.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis adalah sebagai berikut: (Pasal 6).

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisararis yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri ini, Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisararis dapat terdiri dari unsur independent dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana unsur independen itu

meliputi:

- a. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. Pensiunan pegawai BUMD;
- c. Mantan Direksi BUMD; atau
- d. Eksternal BUMD selain tersebut diatas.

Unsur independen itu merupakan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Adapun unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pejabat pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah itu diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. Pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14)

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri dari 1 orang anggota, 1 orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:

- a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independent; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independent; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independent.
- d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
- e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan 1 (satu) orang unsur independent.
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan 2 (dua) orang unsur independent.
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat; 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independent.

Pejabat pemerintah pusat itu diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/ atau BUMD Kabupaten/ Kota secara selektif. Pejabat Pemerintah Pusat mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD. Sementara itu Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/ Kota. Pejabat Pemerintah Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini merupakan amanat ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ini memuat ketentuan umum antara lain :

- a. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
- d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

dijelaskan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri;
- 2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan anggarandasar;
- 3) Penyusunan Rencana Bisnis itu memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM dan RUPS;
- 4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- 6) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- 7) RKA BUMD itu wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- 8) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

b. Rencana Bisnis

- 1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a) Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para

pemangku kepentingan;

- b) Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c) Menentukan strategibisnis;
 - d) Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e) Menentukan strategi bisnis;
 - f) Mengarahkan pengurus BUMD focus pada tujuan BUMD;
 - g) Membantu menghadapi persaingan usaha;dan
 - h) Menarik investor dankreditur.
- 2) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan:
- a) Asas perusahaan yang sehat;
 - b) Prinsip kehati-hatian;
 - c) Penerapan manajemen resiko;dan
 - d) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- 1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggatantahunan.
 - 2) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawasn atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
 - 3) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penolakan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelahaan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - 4) Jika dalam waktu 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telahdisetujui.

- 5) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, OJK dan dapat disampaikan kepada Kementerian/ lembaga non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaporan BUMD

- 1) Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris
 - a) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
 - b) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris itu paling sedikit memuat:
 - (1) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - (2) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD;
 - (3) upaya memperbaiki kinerja BUMD.
 - c) Laporan triwulanan itu disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
 - d) Laporan tahunan disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
 - e) Laporan tahunan itu disahkan KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- 2) Pelaporan Direksi BUMD
 - a) Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
 - b) Laporan itu disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.
 - c) Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
 - d) Laporan kegiatan operasional meliputi:

- (1) perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKABUMD;
 - (2) penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - (3) rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- e) Laporan keuangan itu paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai- nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia- sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk perubahan status badan hukum PT Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara

Global nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kota Tangerang serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Tangerang.

Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT

Tangerang Nusantara Global Berdasarkan peraturan daerah pendirian PT Tangerang Nusantara Global itu dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sedangkan dilihat dari tujuan pendiriannya, tujuan utama ingin dicapai dengan adanya BUMD, meliputi:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya. Manfaat utama dengan didirikannya BUMD adalah manfaat secara ekonomi bagi daerah, yaitu memberikan keuntungan secara finansial bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian secara luas bagi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum BUMD berperan menjadi penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Memperoleh laba. BUMD merupakan unit organisasi yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan BUMD PT Tangerang Nusantara Global ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan PT Tangerang Nusantara Global dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Kota Tangerang pada umumnya. Hal-hal itulah yang melandasi pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Dengan kondisi ini maka permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan dan pengembangan BUMD PT Tangerang Nusantara Global terutama berkaitan dengan penyesuaian bentuk hukum PT Tangerang Nusantara Global yang perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, memerlukan pengaturan baru berupa Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini merupakan pelaksanaan amanah dari ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: *“BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global
- i. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup layak untuk segera disusun.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Daerah. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Tangerang yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD Kota Tangerang berupa Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, sehingga dapat:

- a. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa melalui

pengelolaan dalam bentuk BUMD;

- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dalam kegiatan perekonomian daerah secara umum dengan menempatkan BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global dalam Pelaku Ekonomi Daerah yang nyata.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Tangerang melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD Perusahaan Perseroan Tangerang Nusantara Global; dan
- d. Meningkatkan perekonomian daerah Kota Tangerang dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi yang diproduksi BUMD Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait dengan substansi/ materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Definisi yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroda Tangerang Nusantara Global, meliputi:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Daerah adalah Kota Tangerang.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- f. Walikota adalah Walikota Kota Tangerang.
- g. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
- h. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- i. Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disebut Perseroda Tangerang Nusantara Global adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang.
- j. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- k. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroda Tangerang Nusantara Global yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda Tangerang Nusantara Global
- l. Direksi yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perseroda Tangerang Nusantara Global yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- m. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroda Tangerang Nusantara Global.
- n. Direktur adalah Direktur Perseroda Tangerang Nusantara Global.
- o. Pegawai Perseroda Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Perseroda Tangerang Nusantara Global yang pengangkatan,

- pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Direksi
- p. Gaji adalah Gaji Pokok Pegawai Perseroda Tangerang Nusantara Global.
 - q. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan yang sah.
 - r. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - s. Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tangerang Nusantara Global untuk selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
 - t. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Perseroda Tangerang Nusantara Global.
 - u. Jasa adalah layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) dan/atau keterampilan (skillware) untuk menyelesaikan pekerjaan bagi kepentingan Perseroda Tangerang Nusantara Global.
 - v. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
 - w. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
 - x. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
 - y. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Perseroda Tangerang Nusantara Global dengan mendapat hak kepemilikan.
 - z. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
 - aa. Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- bb. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- cc. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
- dd. Laba Bersih adalah laba Perseroda Tangerang Nusantara Global setelah dikurangi pajak.

2. Perubahan

Ketentuan mengenai perubahan mengatur peralihan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berikut kedudukan dari perusahaan, dengan materi pengaturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah ini mengubah perusahaan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- b. Perubahan menjadi perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum pengalihan yang terjadi pada perusahaan Perseroan Daerah.
- c. Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada poin b, perusahaan umum Daerah berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

3. Nama dan Kedudukan

PT Tangerang Nusantara Global Kota Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perseroda Tangerang Nusantara Global.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud pendirian Perseroda Tangerang Nusantara Global yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi Perseroda Tangerang Nusantara Global dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Sedangkan tujuan dari pendirian Perseroda Tangerang Nusantara Global adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. Memperluas pelayanan berbagai bidang usaha kepada masyarakat;
- c. Mendorong kegiatan perdagangan, perindustrian, jasa bagi dunia usaha yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalankan dan mengembangkan BUMD dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Meningkatkan pendapatan yang menghasilkan keuntungan (*profit oriented*) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

5. Ruang Lingkup Usaha

Pengaturan mengenai ruang lingkup usaha melingkupi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroda Tangerang Nusantara Global. Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian tersebut, Kegiatan usaha Perseroda Tangerang Nusantara Global meliputi:

- a. Infrastruktur;
- b. Jasa Keuangan dan Permodalan;
- c. Telekomunikasi;
- d. Perparkiran;
- e. Perdagangan dan jasa;
- f. Pariwisata;
- g. Jasa konsultasi;
- h. Properti; dan/atau
- i. Usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

6. Jangka Waktu Berdiri

Perseroda Tangerang Nusantara Global didirikan sejak tanggal ditetapkannya peraturan daerah ini dan berakhir berdasarkan penetapan peraturan daerah.

7. Permodalan

Pengaturan mengenai permodalan meliputi Modal Dasar, Modal Disetor, Perubahan Modal Dasar, Sumber Modal, Penyertaan Modal Daerah, Pinjaman, Hibah dan Sumber Modal Lainnya.

8. Organ dan Pegawai Perusahaan

Organ perusahaan meliputi RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Ketentuan yang akan diatur terkait RUPS meliputi:

- a. Wewenang RUPS;
- b. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;
- c. Keputusan RUPS;
- d. Walikota Mewakili Daerah Selaku Pemegang Saham;
- e. Kewenangan Pengambilan Keputusan;
- f. Kewenangan Mandat; dan
- g. Kewenangan Delegasi

Pengaturan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Pengangkatan dan Unsur Anggota Dewan Komisaris;
- b. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris;
- c. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
- d. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
- e. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
- f. Larangan Jabatan Dewan Komisaris;
- g. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- h. Penghasilan Anggota Dewan Komisaris;
- i. Rapat Dewan Komisaris; dan
- j. Biaya Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Pengaturan Direksi meliputi:

- a. Pengangkatan Anggota Direksi;
- b. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi;
- c. Masa Jabatan Anggota Direksi;
- d. Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
- e. Pemberhentian Anggota Direksi;
- f. Larangan Jabatan Direksi;

- g. Tanggung Jawab Direksi;
- h. Penghasilan Direksi; dan
- i. Rapat Direksi

Pengaturan Pegawai meliputi:

- a. Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak dan Kewajiban Pegawai;
- b. Penghasil Pegawai;
- c. Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Sosial Lainnya;
- d. Larangan Pegawai Menjadi Pengurus Partai Politik; dan
- e. Program Peningkatan Kapasitas Pegawai;

9. Satuan Pengawas Internal, Komite Audit dan Komite Lainnya

Perseroda Tangerang Nusantara Global membentuk SPI yang merupakan pengawas intern perusahaan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. SPI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda Tangerang Nusantara Global, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perseroda Tangerang Nusantara Global dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Melakukan pantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Dalam hal keuangan Perseroda Tangerang Nusantara Global tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perseroda Tangerang Nusantara Global

tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya, fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI.

10. Pengelolaan Perusahaan

Pengaturan mengenai pengelolaan perusahaan terdiri 3 (tiga) bagian meliputi;

a. Perencanaan

Ketentuan yang diatur melingkupi penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD. Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; kondisi BUMD saat ini; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Direksi RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang telah mendapat pengesahan KPM. RKA paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

b. Operasional

Ketentuan yang diatur mencakup Standar Operasional Prosedur, tata kelola perusahaan, pengadaan barang/jasa, kerjasama, pinjaman, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan tarif air minum.

c. Tahun Buku dan Pelaporan

Mengatur ketentuan mengenai pelaporan Dewan Komisaris, pelaporan Direksi, laporan tahunan Perseroda Tangerang Nusantara Global. Laporan Dewan Komisaris terdiri laporan triwulan dan laporan tahunan, yang paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM untuk disahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan direksi Perseroda Tangerang Nusantara Global terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan tahunan Perseroda Tangerang Nusantara Global paling sedikit memuat:

- 1) laporan keuangan;
- 2) laporan mengenai kegiatan Perseroda Tangerang Nusantara Global;
- 3) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroda Tangerang Nusantara Global;
- 5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- 6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- 7) penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- 2) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- 3) laporan arus kas;
- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

11. Penggunaan Laba

Penetapan Laba Bersih Perseroda Tangerang Nusantara Global ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk disetor ke APBD / PAD sebesar 55%
- b. Untuk cadangan umum dari investasi sebesar 20%;
- c. Untuk jasa produksi sebesar 15%;
- d. Untuk dana sosial termasuk untuk pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan pembinaan masyarakat setempat sebesar 5%;
- e. Untuk dana pensiun, uang jasa pengabdian dan uang pesangon sebesar 5%.

12. Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perseroda Tangerang Nusantara Global

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda Tangerang Nusantara Global untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda Tangerang Nusantara Global. Setiap penugasan dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perseroda Tangerang Nusantara Global sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS. Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan berupa:

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Subsidi;
- c. Pemberian pinjaman; dan/atau
- d. Hibah.

Perseroda Tangerang Nusantara Global yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

13. Evaluasi Dan Restrukturisasi

Evaluasi Perseroda Tangerang Nusantara Global dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi Perseroda Tangerang Nusantara Global dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan oleh Perseroda Tangerang Nusantara Global, Pemerintah Daerah, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi Penilaian kinerja, Penilaian tingkat kesehatan dan Penilaian pelayanan.

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda Tangerang Nusantara Global agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Restrukturisasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda Tangerang Nusantara Global;
- b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
- c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Restrukturisasi dilaksanakan melalui:

- a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
- b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perseroda Tangerang Nusantara Global untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

14. Kepailitan

Perseroda Tangerang Nusantara Global dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi Perseroda Tangerang Nusantara Global hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda Tangerang Nusantara Global dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda Tangerang Nusantara Global tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Dalam hal aset Perseroda Tangerang Nusantara Global yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

15. Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda Tangerang Nusantara Global. Pembinaan dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda Tangerang Nusantara Global; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda Tangerang Nusantara Global mempunyai tugas melakukan:

- a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. Pembinaan kepengurusan;

- c. Pembinaan pendayagunaan aset;
- d. Pembinaan pengembangan bisnis;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Administrasi pembinaan; dan
- g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda Tangerang Nusantara Global disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perseroda Tangerang Nusantara Global.

16. Ketentuan Peralihan

Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa jabatan. Rencana Bisnis dan RKA yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu. Kerjasama yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama. Pengawasan terhadap Perseroda Tangerang Nusantara Global dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh: (1) Pemerintah Daerah; (2) Menteri untuk pengawasan umum; dan (3) Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

17. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. Tangerang Nusantara Global dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. Tangerang Nusantara Global dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, Naskah Akademik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global ini merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Secara filosofis Bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global merupakan salah satu cara untuk memperbaiki pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global adalah terlaksananya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraian sebelumnya saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global sebagai dasar bagi

manajemen Perseroda Tangerang Nusantara Global untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Tindak Lanjut yang dimaksud adalah melakukan konsolidasi dengan para pemegang saham dan jasa Notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyesuaikan perubahan status badan hukum Perseroda Tangerang Nusantara Global dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dan melaporkan perubahan tersebut ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmosudirjo, S.P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Caraka, P.P., & Soekanto, S. (1985). *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Indrati, M.F. (1996). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & nuansa
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). Infografis - RUU Cipta Kerja
- Ridwan, H.R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Saldilsra & Suharizal. (2001). *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*. Jakarta: Anggrek Law Firm
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :UI Press
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Tim Departemen Hukum HAM & UNDP. (2008). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*. Jakarta: CAPPLER
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wasisto, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Widjaya, H.A.W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka

Yuliandri (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Laporan:

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). *Banten Dalam Angka Tahun 2021*

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2021). *Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2021*

PT Tangerang Nusantara Global. (2019). *Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited*

PT Tangerang Nusantara Global. (2019). *Rencana Bisnis Periode 2019-2023*

PT Tangerang Nusantara Global. (2020). *Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited*

PT Tangerang Nusantara Global. (2021). *Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited*

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2018 Tentang Luas Daratan Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2018 *Tentang Luas Daratan Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN